



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : \1 /KEP/HK/2026

TENTANG

TIM KAJI ULANG PRODUK HUKUM PENGATURAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta untuk menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk Produk Hukum Pengaturan;
- b. bahwa untuk memenuhi kesesuaian Produk Hukum Pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi perlu dilakukan Kaji Ulang;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kaji Ulang sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN : ...



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Sususan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- menginventarisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dikaji ulang;
  - menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dikaji oleh tenaga ahli;
  - mempersiapkan kegiatan rapat kaji ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
  - melaksanakan kegiatan rapat kaji ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
  - melakukan harmonisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lain.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 13 Januari 2026  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PLH. SEKRETARIS DAERAH,


ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan:

- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 11 /KEP/HK/2026  
TANGGAL : 13 JANUARI 2026  
TENTANG TIM KAJI ULANG PRODUK HUKUM PENGATURAN PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KAJI ULANG PRODUK HUKUM PENGATURAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	a. bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan Kaji Ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan b. melaporkan kepada Gubernur hasil pelaksanaan Kaji Ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
2.	Yoes Herlofin Bire, S.H/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu Ketua dalam mempersiapkan pelaksanaan Kaji Ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
3.	Hanny I.C. Ratuwalu, S.H.,M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi NTT yang akan dikaji oleh tenaga ahli; b. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan seminar Kaji Ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan c. membuat laporan hasil Kaji Ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
4.	Solidaman Bertho Plaituka, S.H.,M.H/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT		
5.	Ronald Mesias Abraham Ora, S.H/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
6.	Herman, S.H/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001